

PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA KELUARGA NON-MUSLIM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

Ahmad Basyir¹, Wahyu Fitrianoor², Anisah Norlaila Hayati³

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah, Indonesia

ahmadbasyir2310@gmail.com, wahyuatamy@gmail.com, aanisahnh@gmail.com

Abstract

The granting of a mandatory will to a non-Muslim family is something new in the study of inheritance law, mandatory wills are included in the *ijtihadiah* issue because there has not been a *Nash* argument that explains this implicitly. So the argument put forward is the argument of inheritance and wills, considering that the law applies according to the place of residence and in Indonesia the majority of the population is Shafi'iyah, so this issue must be reviewed from the perspective of Imam Shafi'i. This study focuses on the granting of mandatory wills to non-Muslim families from the perspective of Imam Shafi'i. This study is classified as a type of normative research with a normative legal approach. The primary legal material in this study is the book *Al-Umm* volume 5 and secondary legal materials in the form of the Compilation of Islamic Law and other books and scientific papers related to wills. The legal materials collected are then analyzed so that conclusions can be drawn.

The results of this study are that according to Imam Shafi'i, religious differences are an obstacle to inheritance by adhering to the hadith prohibiting mutual inheritance for those of different religions. Imam Syafi'i also believes that the meaning of the word "Infidel" is the same for everyone, whether they are idol worshippers, fire worshippers, apostates, harbi infidels or dhimmi infidels.

Keywords: Imam Syyafi'i, Non-Muslim, Wasiat Wajibah

Abstrak

Pemberian wasiat wajibah terhadap keluarga non-muslim merupakan hal yang baru dalam kajian hukum waris, wasiat wajibah tergolong dalam persoalan *ijtihadiah* karena belum ditemukan dalil *Nash* yang menjelaskan hal ini secara implisit. Sehingga dalil yang dikemukakan ialah dalil dari waris dan wasiat, mengingat bahwa hukum berlaku sesuai dengan tempat berada dan di Indonesia mayoritas penduduknya bermazhab Syafi'iyah, maka persoalan ini harus ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i. penelitian ini berfokus tentang pemberian wasiat wajibah kepada keluarga non-muslim perspektif imam Syafi'i. Penelitian ini tergolong jenis penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Umm* jilid 5 dan bahan hukum sekunder berupa Kompilasi Hukum Islam serta buku-buku dan karya tulis ilmiah lainnya

yang berhubungan dengan wasiat. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa menurut Imam Syafi'i perbedaan agama merupakan penghalang dalam kewarisan dengan berpegang teguh dengan hadis larangan saling mewarisi bagi yang berbeda agama. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa makna kata "Kafir" semua sama, baik kafir penyembah berhala, penyembah api, murtad, kafir harbi maupun kafir *dzimmi*.

Kata Kunci: Imam Syafi'i, Non-Muslim, Wasiat Wajibah

Pendahuluan

Wasiat adalah perbuatan amal tanpa imbalan yang dilakukan seseorang pada akhir hayatnya untuk membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan dan bukan ahli waris untuk melindungi mereka dari kemiskinan.¹ Wasiat juga diartikan dengan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Makna dari wasiat ini senada dengan pengertian waris yaitu, harta atau aset yang diberikan oleh seseorang kepada ahli warisnya setelah pemilik aset tersebut meninggal dunia. Sehingga apabila dilihat dari segi *mafhum kalam*, maka antara wasiat dan juga warisan memiliki kesamaan yaitu sama-sama diberikan setelah pemberinya meninggal dunia.² Hal tersebut sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا مَّا لَوَصِيَّتُهُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ ۗ

Artinya: *Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.* (QS. Al-Baqarah [2]:180)

Hikmah yang dapat diambil dari ayat di atas ialah bahwa ketika tanda mau meninggal sudah mulai datang di antaranya yaitu rambut yang mulai memutih, gigi yang mulai menghilang, *antibodi* yang mulai menurun, usia senja, dan lain sebagainya. Dan ayat ini juga menegaskan bahwa pemberian wasiat itu lebih diprioritaskan kepada kedua orang tua dan kerabat dekat, kemudian ayat ini diawali dengan kata *kutiba* yang

¹ Haid Faridah, "Al-Wasiyyatul Wajibah min Khilafi Ijtihadi Fuqahil Ma'ashir wal Qonunil Jazair", Majalatul Bahsi wat Darasat, (Agustus, 2022), Vol. 19, No. 2, h. 82

² Andi Iswandi, "Komparasi Studi Fenomenologi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, (Juni, 2023), Vol. 3, No. 1, h. 9.

menunjukkan adanya kewajiban bagi kaum muslim untuk melaksanakannya apabila ada wasiat yang dikeluarkan oleh pewasiat sewaktu hidupnya.³

Menurut *jumhur* ulama dan kebanyakan ahli tafsir ayat ini telah *dinasakh* dengan ayat mewaris, sehingga kewajiban terhadap hak wasiat tidak berlaku lagi, dan dengan Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad:

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: { إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالْتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَاهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ , وَابْنُ الْجَارُودِ⁴

Artinya: *Dari Abi Umamah Al-Bahili ra, Rasulullah Saw. Bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris".* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat terkecuali Nasa'i, dan *mentahsinkan* oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan menguatkannya oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud).

Kewajiban berwasiat terhadap kedua orang tua dan kaum kerabat yang menjadi ahli waris telah *dinasakh*. Ibnu Katsir berpendapat hal ini adalah *ijma'* ulama bahkan terlarang berwasiat kepada mereka dengan dalil hadis terdahulu. Adapun bagi kerabat yang tidak termasuk ahli waris, disunahkan berwasiat kepada mereka paling banyak sepertiga, dan dengan berpedoman kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.⁵

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّةً مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁶

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra., Rasulullah Saw, Bersabda, "Tak sepantasnya seorang muslim yang punya sesuatu untuk diwasiatkan berdiam selama dua malam kecuali wasiatnya tertulis di dekatnya".* (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Wasiat wajibah pertama kali muncul di Mesir dalam Undang-Undang Hukum Waris Tahun 1946, melalui UU Nomor 71 tahun 1946 memberlakukan wasiat wajibah terhadap cucu dan atau ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Mesir menganut

³ Muhammad Muhajir, "Konsep Wasiat Wajibah dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180", Yudisia: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, (Juni, 2021), Vol. 12, No. 1, h. 154.

⁴ Ahmad bin 'Ali Asy-Syafi'i, *Bulugul Maram*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1422), No. 834, h. 220.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayy Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 369.

⁶ Ahmad bin 'Ali, *Bulugul Maram*, No. 834, h. 219.

madzhab ulama yang berpendapat bahwa cucu tidak mendapat warisan jika bersamanya ada anak laki-laki, dan kedudukan cucu disini adalah sebagai *zawil arham*. Oleh karena cucu tidak menerima warisan, maka untuk mengatasi penderitaan cucu dan supaya ia memperoleh harta peninggalan kakeknya, maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 harta pusaka. Jika kakek tidak berbuat demikian, Pengadilan akan bertindak seolah-olah kakek bertindak demikian. Inilah yang disebut dengan istilah wasiat wajibah dan mempunyai keutamaan dari wasiat yang lain.

Ketentuan wasiat wajibah yang berlaku di Mesir yang kemudian diadopsi oleh negara-negara muslim lainnya seperti Syria, Maroko, Kuwait, Irak, Jordan, dan Pakistan dengan beberapa ketentuan yang berbeda. Perbedaan yang mendasar dari perundang-undangan di negara-negara tersebut terletak pada cucu mana sajakah yang berhak menerima wasiat wajibah. Di Indonesia, wasiat wajibah tidak diperuntukkan bagi cucu-cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris akan tetapi diperuntukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat yang terbinas hubungan saling wasiat. Hal ini tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 209 yang berbunyi:⁷

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Problematika yang terjadi di Indonesia bahwa wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak atau orang tua angkat maupun kepada cucu yang terhalang mendapatkan warisan ketika ia menjadi *dzawil arham* atau *mahjub* dengan adanya saudara laki-laki, wasiat wajibah juga diperuntukkan kepada keluarga yang berbeda agama.

Pemberian wasiat terhadap keluarga non muslim, imam Syafi'i berpendapat bahwa sanya tidak diperbolehkan mewariskan seorang muslim kepada orang berbeda agama dan seorang berbeda agama kepada seorang muslim. Sama halnya dengan memberikan wasiat kepada seorang yang berbeda agama. Mayoritas masyarakat di Indonesia bermazhab Syafi'i, yang mana terkait pemberian wasiat wajibah kepada keluarga yang non muslim tentu bertentangan dengan antar pendapat imam Syafi'i dan juga norma yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan paparan yang ada di latar belakang ini, maka fokus

⁷ Kompilasi Hukum Islam Buku 2 Tentang Wasiat Pasal 209.

permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut adalah mengenai perspektif imam Isyafi'i tentang pemberian wasiat wajibah kepada keluarga yang non muslim.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian yang berfokus kepada aturan-aturan hukum, aturan hukum itu bisa berupa asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, atau pendapat para ahli hukum.⁸ Maka dalam penelitian ini berfokus terhadap pendapat Imam Syafi'i tentang pemberian wasiat wajibah kepada keluarga yang non muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mana aspek yuridis dalam penelitian ini kompilasi hukum Islam tentang wasiat wajibah.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah kitab Al-Umm jilid 5 sebagai bahan hukum utama. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah KHI tentang wasiat wajibah, buku-buku, dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan wasiat. Bahan hukum yang terkumpul kemudian akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat

Wasiat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan wasiat adalah surat yang berisi pesan terakhir yang dilaksanakan setelah ia meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya). Wasiat menurut hukum Islam berasal dari kata *washa* yang artinya menyampaikan. Misalnya, *washaitu asy-syai'a, ushi asy-syaih*, artinya aku menyampaikan sesuatu. Wasiat menurut istilah syariat adalah pemberian seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang, atau manfaat, dengan ketentuan pihak yang diberi wasiat berhak memiliki pemberian tersebut setelah kematian pemberi wasiat. Sebagian ulama mendefinisikannya bahwa wasiat adalah kepemilikan yang dialihkan secara sukarela sampai setelah kematian.⁹

Adapun definisi wasiat menurut imam mazhab antara lain:

1. Imam Abu Hanifah mendefinisikan wasiat adalah pemberian hak milik atas suatu benda atau manfaat yang dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia, baik dengan menggunakan lafaz wasiat maupun dengan yang menunjukkan maksud wasiat.¹⁰

⁸ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: PT Cakrawala Publishing, 2008), h. 588.

¹⁰ Al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), Juz 7, h. 345.

2. Imam Malik mendefinisikan wasiat sebagai suatu akad yang dilakukan seseorang untuk memberikan hak milik secara sukarela kepada orang lain yang berhak, yang berlaku setelah ia meninggal dunia.¹¹
3. Imam Syafi'i mendefinisikan wasiat adalah suatu akad untuk memberikan hak milik atas harta atau manfaat yang berlaku setelah kematian pewasiat.¹²
4. Imam Ahmad bin Hambal mendefinisikan wasiat sebagai pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah kematian pewasiat, baik berupa harta maupun manfaat yang dibolehkan syara'.¹³

Wasiat dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Baqarah [2]: 180).*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمْنَ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, "Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa." (QS. Al-Maidah [5]: 106)*

¹¹ Al-Dusuqi, *Hasyiyah al-Dusuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz 4, h. 3.

¹² Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz 15, h. 37.

¹³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Dar Alam al-Kutub, 1997), Juz 6, h. 3.

Rukun dan Syarat Wasiat

Rukun wasiat ada empat, yaitu *mushî* (pihak pembuat wasiat), *mushâlah* (penerima wasiat), *mushânih* (sesuatu/barang yang diwasiatkan) dan *shigat* (ucapan serah terima). Rukun wasiat adalah ijab dari pemberi wasiat. Ijab dilakukan dengan setiap lafal yang berasal darinya selama lafal ini menunjukkan pada kepemilikan yang dialihkan sampai setelah kematian tanpa imbalan.¹⁴

Wasiat terimplementasi dengan adanya pemberi wasiat, penerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan. Masing-masing dari tiga komponen ini memiliki syarat-syarat tersendiri sebagai berikut:¹⁵

1. Pemberi Wasiat

Terkait pemberi wasiat, ditetapkan syarat bahwa dia harus layak untuk melakukan tindakan secara sukarela, yaitu dengan memiliki kelayakan diri yang utuh. Kelayakan diri yang utuh ini terkait dengan akal yang sehat, baligh, merdeka, berinisiatif sendiri, dan tidak dikenai pembatasan kewenangan lantaran adanya keterbelakangan mental atau kelalaian. Jika pemberi wasiat kurang layak lantaran masih kecil, gila, sebagai budak, terpaksa, atau karena dibatasi kewenangannya, maka wasiatnya tidak sah.

2. Penerima Wasiat

Terkait penerima wasiat, ditetapkan syarat-syarat berikut¹⁶:

- a. Bahwa penerima wasiat bukanlah pihak atau lembaga maksiat.
- b. Bahwa penerima wasiat harus ada ketika wasiat dibuat, baik secara nyata maupun perkiraan.
- c. Bahwa penerima wasiat apabila seorang janin maka hal ini sah apabila sang ibu melahirkan dalam masa kurang dari enam bulan sejak perbincangan wasiat.
- d. Bahwa penerima wasiat haruslah pihak yang diketahui, apabila ketidaktahuan terhadap penerima ini mencegah penyerahan pemberi kepada penerima, maka ini tidak ada faedahnya.
- e. Bahwa penerima wasiat bukan pembunuh pewasiat.
- f. Bahwa penerima wasiat bukan orang kafir *harbi*.
- g. Penerima wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. Para ulama terkemuka yang menulis tentang Al-Maghazi meriwayatkan bahwa pada saat penaklukan Makkah, Rasulullah Saw. Bersabda:

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Depok: PT Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 165.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 592.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, h. 181.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :
{ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ
, وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَاهُ ابْنُ حُزَيْمَةَ , وَابْنُ الْجَارُودِ¹⁷

Artinya: *Dari Abi Umamah Al-Bahili ra, Rasulullah Saw. Bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris".* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat terkecuali Nasa'i, dan mentahsinkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan menguatkannya oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud).

- h. Apabila yang diberi wasiat adalah orang yang tidak memiliki kompetensi tersebut, seperti gila, idiot, anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka mereka tidak dianggap, maka yang melakukan qobul adalah walinya.

3. Barang yang diwasiatkan

Wasiat dinyatakan sah dengan berupa harta apapun yang bernilai baik berwujud maupun yang bermanfaat. Syarat-syarat barang yang diwasiatkan sebagai berikut:¹⁸

- a. Hendaknya berupa harta benda
- b. Memiliki nilai
- c. Bisa diberikan kepemilikannya
- d. Merupakan milik pemberi wasiat, apabila barang tersebut berwujud atau sudah jelas.
- e. Tidak dengan menggunakan suatu maksiat atau barang yang diharamkan.

4. Batasan Memberikan Wasiat

Dibolehkan wasiat dengan besaran sepertiga dari harta yang ditinggalkan namun tidak boleh melebihinya. Yang diutamakan adalah kurang dari sepertiga ijma' ulama telah menetapkan hal ini. Berdasarkan hadis di bawah ini:

¹⁷ Ahmad bin 'Ali Asy-Syafi'i, *Bulugul Maram*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1422), No

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 599.

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أُوصِي بِمَا لِي كُلِّهِ . قَالَ " لَا " . قُلْتُ فَالِنِّصْفُ . قَالَ " لَا " . فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ " نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ " .¹⁹

Artinya: Dan telah menceritakan kepadaku Al Qasim bin Zakaria telah menceritakan kepada kami Hunain bin Ali dari Zaidah dari Abdul Malik bin 'Umair dari Mush'ab bin Sa'd dari ayahnya dia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku, maka saya pun berkata, Saya telah mewasiatkan hartaku semuanya. Beliau bersabda: Jangan. Saya berkata lagi, Bagaimana jika setengahnya? beliau bersabda: Jangan. Saya berkata lagi, Bagaimana jika sepertiganya? beliau menjawab: Ya, tidak mengapa. Sepertiga itu sudah banyak. (HR. Muslim).

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, maksud "sepertiga, dan sepertiga itu banyak" artinya adalah bahwa bolehnya bersedekah dengan sepertiga harta, akan tetapi yang lebih utama adalah kurang dari sepertiga, dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Kerena pahala memberikan nafkah kepada keluarga itu lebih besar daripada pahala wasiat itu sendiri. Oleh karena itu Rasul Menyetujui 1/3 harta untuk diwasiatkan dan 2/3 untuk ahli waris.²⁰

Penerima Wasiat

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : { لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ , وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ²¹

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi Saw bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang berbeda agama dan orang berbeda agama tidak dapat mewarisi dari orang Muslim." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Imam Syafi'i berpendapat inilah yang kami pegang. Jadi, setiap orang yang memeluk agama yang bukan agama Islam, baik itu ahli Kitab atau para penyembah berhala. Jika seseorang murtad dari Islam, maka dia tidak diwarisi oleh orang muslim

¹⁹Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naysabouri, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1434), Jilid 2, No. 1628, h. 43.

²⁰Doli Marwan Harahap, "Hadis Tentang Kadar Harta Wasiat Menurut Ibnu Hajar Al-Asqolani (Studi Analisis Kitab *Fathul Bari*)", *Ainul Haq: Jurnal hukum Keluarga Islam*, (Desember 2023), Vol. 3, No. 2, h. 31.

²¹Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naysabouri, *Shohih Muslim*, No. 1614, h. 31.

sesuai sabda Rasulullah Saw Allah telah memutuskan perwalian antara orang-orang muslim dan orang-orang musyrik.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :
{ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ
, وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ , وَابْنُ الْجَارُودِ²²

Artinya: *Dari Abi Umamah Al-Bahili ra, Rasulullah Saw. Bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris".* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat terkecuali Nasa'i, dan *mentahsinkan* oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan menguatkannya oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud).

Apa yang kami sampaikan di atas, yaitu bahwa wasiat berlaku untuk ahli waris telah dihapus hukumnya dengan ayat-ayat tentang warisan, dan bahwa tidak berlaku wasiat bagi ahli waris. Saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang saya jumpai berbeda pendapat tentang hal ini.

Wasiat kepada orang yang Allah perintahkan untuk diberi wasiat itu telah dihapus dengan ayat-ayat tentang warisan, dan Sunah pun menunjukkan bahwa wasiat tidak boleh untuk ahli waris dan menunjukkan bahwa dia boleh untuk selain kerabat, maka hal itu menunjukkan penghapusan wasiat untuk para ahli waris, dan lebih dekat menunjukkan penghapusan wasiat untuk selain mereka.²³

Ulama Syafi'iyah sepakat bahwa orang yang menerima wasiat adalah orang yang tidak masuk dalam golongan ahli waris. Akan tetapi, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris maka harus dengan persetujuan dari semua ahli waris yang bersangkutan. Oleh sebab itu jika ahli waris yang lain menyetujui, maka wasiat tersebut diperbolehkan. Izin dari pihak ahli waris yang sangat diperlukan karena, harta yang telah diwariskan adalah harta orang yang telah meninggal dunia dan merupakan hak mereka bersama, yang harus dibagi sesuai ketentuan Hukum Islam. Maka, apabila ahli waris yang lain tersebut telah rela hak mereka dikurangi sesuai dengan jumlah yang telah diwasiatkan orang yang telah meninggal, barulah wasiat dapat dilaksanakan.²⁴

²² Ahmad bin A'li Asy-Syafi'i, *Bulugul Maram*, No. 834, h. 220.

²³ Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, h. 210.

²⁴ Zaiyad Zubaidi, dan Muhammad Yanis. "Implementasi Wasiat Berupa "Honorarium" Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili", Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, (2020), Vol. 20, No. 2, h. 190.

Penerima wasiat berdasarkan pendapat imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* meliputi:

1. Ahli waris yang sah (menerima melalui faraidh), tentu dapat pula menerima wasiat sepanjang tidak mengurangi hak waris yang ditetapkan.
2. Non-ahli waris Muslim: umumnya diperbolehkan, seperti kerabat ataupun teman.
3. Non-Muslim: Imam Syafi'i mengizinkan wasiat kepada non-Muslim selama syarat-syarat syar'i terpenuhi (bukan untuk tujuan yang haram, tidak mengurangi hak ahli waris, dan jumlah tidak melebihi sepertiga tanpa persetujuan ahli waris). Jadi non-Muslim bukan ahli waris dalam pengertian faraidh, tetapi dapat menjadi penerima wasiat. Namun para ulama Syafi'iyah juga menekankan kehati-hatian, misalnya tidak menugaskan harta untuk tujuan yang menentang syariat atau untuk membiayai perkara yang menentang agama pewaris.

Adapun Kompilasi Hukum Islam membedakan antara penerima dalam arti ahli waris dan penerima wasiat (non-ahli waris). Secara praktis, penerima wasiat menurut KHI dapat meliputi:

1. Ahli waris Syari' (Muslim) tetap menjadi prioritas.
2. Pihak non-ahli waris, termasuk anggota keluarga non-Muslim, anak angkat (dalam batas tertentu), atau pihak lain yang menunjukkan jasa terhadap pewaris. KHI mengakui kemungkinan adanya *wasiat wajibah* bagi pihak-pihak tersebut jika terpenuhi syarat formal dan substansial.

Ketentuan Umum Wasiat Wajibah

Definisi dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah pemberian harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak tertentu yang tidak berhak mewarisi secara hukum faraidh, yang penetapannya dilakukan oleh hakim atau diatur dalam undang-undang, dengan jumlah maksimal sepertiga dari harta peninggalan, kecuali mendapat persetujuan seluruh ahli waris untuk melebihi batas tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan ini termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (1) yang mengatur bahwa anak angkat mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan perspektif hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia, wasiat wajibah lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat secara sosial maupun emosional dengan pewaris, namun terhalang untuk menerima warisan karena faktor perbedaan agama atau status hubungan hukum (misalnya anak angkat atau kerabat non-Muslim).

Wasiat wajibah tersusun atas dua kata yakni wasiat dan wajibah. Secara *linguistic* bermakna berpesan, menetapkan dan memerintah. Secara terminologi berupa barang yang diberi oleh seseorang pada orang lain, baik itu benda, piutang, atau manfaat yang sebelumnya atas kepemilikan pemberi kepada orang yang diberi wasiat, dan berlaku setelah yang memberi wasiat meninggal. Lalu kata "wajibah" memiliki arti salah adanya perbuatan yang bilamana kegiatan tersebut dikerjakan, akan menerima ganjaran, dan bilamana perbuatan tersebut tidak dikerjakan, maka akan mendapatkan siksa.²⁵

Wasiat wajibah merupakan istilah baru yang tidak tercantum dalam kitab-kitab klasik, sehingga jika istilah ini muncul maka dapat diartikan wasiat yang melakukannya adalah suatu kewajiban. Menurut Fatur Rahman disebut wasiat wajibah karena dua hal yaitu: pertama, hilangnya unsur *ikhtiar* bagi si pemberi wasiat dan muncullah unsur kewajiban melalui sebuah perundangan tanpa bergantung dengan kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang diberi wasiat. Kedua, ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki (dua) kali lipat bagian perempuan.²⁶

Menurut teori wasiat wajibah memiliki makna sebagai sebuah perbuatan pemerintah dan hakim sebagai penegak hukum negara agar memberikan hak seseorang yang telah ditentukan melalui wasiat wajibah.²⁷ Wasiat wajibah dalam konsep hukum Islam kontemporer yaitu suatu wasiat yang wajib untuk diberikan. Secara teori wasiat wajibah mempunyai arti sebagai tindakan penguasa atau penegak hukum sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.²⁸

Wasiat wajibah yang tidak dikenal dalam Al-Qur'an dan Hadis. Karena wasiat wajibah ini adalah murni ijtihad hakim, yang mana diterapkan pertama kali di Mesir yang diperuntukkan untuk cucu yang terhijab oleh anak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, para hakim pun berijtihad untuk memberikan keadilan pula bagi anggota keluarga yang non-

²⁵ Ali Akbar Masyayih, "Interpretasi Futuristik Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam", Skripsi, (Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), h. 27.

²⁶ Ahcmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah", *ADKHI: Journal of Islamic Family Law*, (Juni 2020). Vol. 2, NO. 1, h. 80.

²⁷Miftah Firdaus, "Penggunaan Hilah Wasiat Wajibah dalam Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Perspektif Mazhab Syafi'i dan Masalah Al-Buthi", Tesis, (Jakarta: Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, 2023), h. 79.

²⁸ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis" *Muslim Heritage*, (April 2017), Vol. 1, No. 2, h. 45

muslim dengan pertimbangan hubungan keluarga dengan pewaris selama hidupnya, dan melihat bagaimana sikap dan iktikadnya.²⁹

Ijtihad tersebut telah tercermin dalam yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 368 K/AG/1995, nomor 51 K/AG/1999, nomor 16 K/AG/2010, dan putusan kasasi nomor 721 K/AG/2015. Beberapa putusan tersebut telah menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan agama untuk memberikan wasiat wajibah. Dengan wasiat wajibah ini diharapkan bisa mewujudkan kembali perdamaian dalam keluarga. Dengan adanya yurisprudensi ini dijadikan sebagai sumber hukum tambahan. Hakim dalam peradilan agama menjadikan putusan tersebut sebagai pedoman dalam memberikan wasiat wajibah. Dengan demikian, ada konsistensi dalam praktik peradilan sehingga menciptakan kepastian hukum. Tujuan sosiologis dari adanya wasiat wajibah, yaitu untuk memulihkan dan menjaga keharmonisan keluarga. Karena sengketa waris seringkali memicu konflik antar keluarga, pemberian wasiat wajibah kepada pihak yang terhalang mendapatkan warisan (misalnya anak angkat) dapat menjadi solusi untuk mencegah kecemburuan dan perselisihan.

Putusan MA mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim ini juga sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNASVII/MUI/9/2005 tentang kewarisan beda agama, yang mana dalam fatwa tersebut melingkupi dua hal³⁰:

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Dilihat dari poin pertama bahwa asas personalitas keislaman tetap menjadi syarat utama dalam hal pewarisan. Akan tetapi, masih ada celah yang dapat dilakukan untuk memberikan harta kepada ahli waris non-muslim yaitu dengan jalan wasiat wajibah.

²⁹ Nabila Safitri, "Respon Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Terhadap Fatwa MUI Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 dalam Menetapkan Waris Beda Agama, (Studi Terhadap Penetapan Tahun 2020-2022)", Tesis. (Jakarta: Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, 2023), h. 5.

³⁰ Fatwa MUI Nomor 5/MUNASVII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama, h. 480.

Adapun tujuan adanya wasiat wajibah antara lain³¹:

1. Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Terhalang Menerima Warisan

Salah satu tujuan utama wasiat wajibah adalah memastikan pihak-pihak yang secara hukum faraidh tidak memperoleh warisan tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan. Contohnya anak angkat atau kerabat non-Muslim. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209, wasiat wajibah digunakan untuk memberi hak anak angkat sebesar-besarnya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Ini bertujuan menghindari ketidakadilan sosial akibat perbedaan status hukum yang menyebabkan mereka sama sekali tidak menerima warisan meski memiliki hubungan emosional yang erat dengan pewaris.

2. Menjaga Keadilan dan Keseimbangan Sosial

Wasiat wajibah berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk memastikan distribusi kekayaan tidak menimbulkan ketimpangan yang tajam. Dalam fiqh, konsep ini mengandung unsur maqashid al-syari'ah (tujuan syariat), khususnya dalam menjaga *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dengan adanya wasiat wajibah, harta tidak hanya mengalir pada pihak yang memiliki hubungan darah, tetapi juga kepada pihak yang memiliki hubungan sosial atau kontribusi nyata terhadap pewaris.

3. Menghargai Jasa dan Hubungan Emosional

Selain pertimbangan hukum, wasiat wajibah juga menjadi bentuk penghargaan atas jasa dan peran pihak tertentu selama hidup pewaris. Dalam banyak kasus, pihak penerima adalah orang yang telah memberikan perawatan, bantuan ekonomi, atau dukungan moral kepada pewaris. Hal ini sesuai dengan prinsip *al-jaza' min jinsil 'amal* (balasan sepadan dengan amal) dalam Islam, yang mendorong pemberian hak kepada orang yang berjasa meskipun tidak terikat hubungan nasab.

4. Menutup Celah Sengketa Warisan

Berdasarkan praktiknya, ketiadaan aturan seperti wasiat wajibah dapat memicu sengketa keluarga karena pihak-pihak yang merasa berjasa atau dekat secara emosional tidak mendapatkan bagian harta. Wasiat wajibah mengurangi

³¹ Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991), t.h.

potensi konflik tersebut karena pembagiannya telah ditetapkan oleh hukum dan tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak pewaris.

5. Mewujudkan Kemaslahatan Umum

Prinsip dasar hukum Islam adalah *jalbul mashalih wa dar'ul mafasid* (mengambil kemaslahatan dan mencegah kerusakan). Wasiat wajibah sejalan dengan prinsip ini karena:

- a. Memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan.
- b. Menghindarkan kerugian moral akibat pengabaian terhadap pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris.
- c. Menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat.

Konsep Pemberian dan Penerimaan Wasiat Wajibah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri mengenai konsep wasiat wajibah ini hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Dalam pasal 209 KHI disebutkan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 KHI, terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.³²

Konsep wasiat wajibah memiliki aturan khusus terkait siapa saja yang berhak menerima wasiat tersebut. Penting dipahami agar penyaluran harta sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada dasarnya setiap orang, selain pewasiat sendiri dapat menjadi subyek penerima wasiat wajibah. Ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 195 ayat 3, pasal 207 dan pasal 208 KHI mengenai orang-orang yang tidak dapat menerima wasiat, yaitu:³³

1. Pasal 195 ayat 3 menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris.
2. Pasal 207 menyebutkan bahwa wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.

³² Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis", h. 50.

³³ Alfian Fauzan, "Status Hukum Wasiat Beda Agama Ditinjau dari Fiqih Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam", Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa, (Maret 2023), Vol. 2, No. 1, h. 151.

3. Pasal 208 menyebutkan bahwa wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akta tersebut. Sesuai dengan Pasal 171 ayat f Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa penerima wasiat adalah orang atau lembaga. Penerima wasiat yaitu orang yang akan menerima wasiat harus cakap untuk menerimanya, ia tidak termasuk ahli waris pemberi wasiat, dan harta yang diperoleh dari wasiat tidak boleh digunakan yang bertentangan dengan hukum.

Pemberian wasiat berdasarkan surah Al-Baqarah yang berbunyi:

كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا^ط الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ^ق

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Baqarah [2]: 180).*

Asbab al-Nuzul ayat ini adalah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah mewasiatkan harta mereka kepada orang-orang yang jauh dengan tujuan kesombongan dan meninggalkan kerabat dekatnya dalam keadaan fakir dan miskin karena sebab permusuhan dan perselisihan. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini untuk mengembalikan hak-hak sanak kerabat dekat yang telah diberikan kepada orang-orang yang jauh.³⁴

Kewajiban bagi orang yang meninggalkan kebaikan-kebaikan dimaksud adalah harta, agar dia berwasiat untuk kedua orang tuanya dan para kerabatnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Kemudian sebagian ahli Al-Qur'an berpendapat bahwa wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat yang mewarisi itu telah dihapus. Mereka berbeda pendapat tentang kerabat yang tidak ikut mewarisi. Mayoritas ulama yang saya jumpai dan saya hafal pendapatnya mengatakan bahwa wasiat tersebut telah dihapus karena Allah memerintahkan wasiat manakala wasiat itu diwariskan. Oleh karena Allah telah menetapkan pembagian warisan, maka wasiat tersebut menjadi sunah.

³⁴ Muhammad Muhajir, "Konsep Wasiat Wajibah dalam Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 180", YUDISIA: Jurnal Hukum dan Pemikiran Hukum Islam, (Juni 2021), Vol. 12, No. 1, h. 154.

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: { لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi Saw bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang berbeda Agama dan orang berbeda Agama tidak dapat mewarisi dari orang Muslim."* (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Imam Syafi'i berpendapat inilah yang kami pegang. Jadi, setiap orang yang memeluk agama yang bukan agama Islam, baik itu ahli Kitab atau para penyembah berhala. Jika seseorang murtad dari Islam, maka dia tidak diwarisi oleh orang muslim sesuai sabda Rasulullah Saw Allah telah memutuskan perwalian antara orang-orang muslim dan orang-orang musyrik.³⁵

Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Keluarga Non-Muslim Perspektif Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i dalam permasalahan kewarisan seseorang yang berbeda agama tidak berhak untuk saling waris mewarisi, baik itu ahli Kitab atau para penyembah berhala sekalipun. Dan hal ini sering dijelaskan dalam hukum waris bahwa ada tiga penghalang seseorang untuk mewarisi, pertama, pembunuh pewaris, kedua, budak, dan yang terakhir *ikhtilafuddin* (berbeda agama). Agama Islam dengan jelas melarang perbedaan agama untuk saling waris-mewarisi, sesuai sabda Rasulullah Saw Allah telah memutuskan perwalian antara orang muslim dan non-muslim.

Perbedaan agama merupakan penghalang untuk saling mewarisi sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas, sehingga apabila dikaji melalui pengertian hadis di atas yang status hadis tersebut adalah sahih (*muttafaq alaih*), maka apabila salah seorang dari ahli waris akan tetapi berbedan agama dengan pewaris tidak berhak untuk mewarisi harta pewaris yang beragama Islam.

Penerima wasiat bukanlah seorang kafir harbi, yang mana telah disebutkan di dalam syarat penerima wasiat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemaknaan kata "kafir" itu sama semua baik *harbi*, *zdimmi*, ahli kitab, penyembah berhala dan orang yang murtad. Walaupun untuk orang murtad beberapa ulama berbeda pendapat, Imam Syafi'i tetap teguh dengan pendiriannya, dengan analogi jika orang yang murtad itu tidak tergolong dari orang yang kafir, lantas apakah orang yang murtad itu dihukumi muslim?

³⁵ Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, (Beirut: Al-Manshur, Juz 5, Cet. Ke. 1, 2001), h. 180.

dan orang muslim dihukumi kafir dalam suatu keadaan? Tidak kan. Sehingga menurut Imam Syafi'i perbedaan agama mutlak menjadi penghalang dalam kewarisan.

Imam al-Nawawi mempertegas bahwa "Tidak saling mewarisi antara muslim dengan orang kafir, begitu juga antara orang kafir dengan muslim, baik itu ada hubungan persaudaraan (nasab), hubungan suami isteri atau pun budak, dan beliau menambahkan bagi seorang yang masuk Islam sebelum pembagian waris atau setelahnya.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :
{ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِكُفْرَانٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ
, وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَاهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ , وَابْنُ الْجَارُودِ

Artinya: *Dari Abi Umamah Al-Bahili ra, Rasulullah Saw. Bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris".* (Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat terkecuali Nasa'i, dan *mentahsinkan* oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan menguatkannya oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud).³⁶

Apa yang kami sampaikan di atas, yaitu bahwa wasiat berlaku untuk ahli waris telah dihapus hukumnya dengan ayat-ayat tentang warisan, dan bahwa tidak berlaku wasiat bagi ahli waris. Khatib Syirbini menjelaskan juga di dalam kitabnya *Mugni al-Muhtaj* bahwa antara muslim dan kafir tidak saling mewarisi, karena terputusnya loyalitas antara keduanya. Menetapkan *ijma* bahwa seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim namun berbeda pendapat tentang mewarisi muslim atas seorang kafir.³⁷

Imam Syafi'i juga sependapat dengan hadis "Tidak ada wasiat untuk ahli waris." Karena wasiat yang berlaku untuk ahli waris telah dihapus hukumnya dengan ayat-ayat tentang warisan. Terlebih lagi Sunah pun menunjukkan bahwa wasiat tidak boleh untuk ahli waris dan menunjukkan bahwa dia boleh untuk selain kerabat, maka hal itu menunjukkan penghapusan wasiat untuk para ahli waris.

Hukum berwasiat sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180, kewajiban wasiat menurut kebanyakan ulama didasarkan pada kata *kutiba* yang bermakna wajib, bahkan ayat tersebut ditutup dengan menegaskan bahwa itu adalah hak. Namun menurut jumhur ulama ayat ini telah dinasakh dengan waris sehingga kewajiban berwasiat ini sudah tidak berlaku lagi. Begitu juga yang dikemukakan Imam

³⁶ Ahmad bin A'li Asy-Syafi'i, *Bulugul Maram*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1422), No. 834, h. 220.

³⁷ Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, h. 180.

Syafi'i di dalam kitabnya *Al-Umm* pada bab "wasiat yang dihapus hukumnya," sehingga hukum berwasiat kepada ahli waris sudah dinasakh dengan ayat mawaris, namun ada perbedaan pendapat mengenai (الاقربين) kerabat yang tidak ikut mewarisi, mayoritas ulama mengatakan bahwa wasiat tersebut telah dihapus karena Allah menetapkan pembagian warisan. Sehingga wasiat tersebut menjadi sunah.³⁸ Namun perlu diketahui bahwa yang dimaksud ayat tersebut ialah bagi orang yang beriman, karena akhir ayat 180 Al-Baqarah ditutup dengan kata "hak bagi orang-orang yang beriman" bukan yang tidak beriman (حقا علي المتقين).

Berdasarkan dari pendapat Imam Syafi'i terkait perbedaan agama merupakan penghalang untuk saling mewarisi. Sehingga seorang muslim tidak bisa mewarisi non-muslim dan juga sebaliknya, baik itu ahli waris non-muslim sekalipun. Dan juga Imam Syafi'i menolak pemaknaan kata kafir, baik kafir *harbi* atau *dzimmi*, kafir ahli kitab, kafir penyembah berhala bahkan orang yang murtad itu sama tergolong sebagai kafir. Adapun untuk berwasiat kepada orang yang dekat selain ahli waris hukumnya sunnah.

Berdasarkan hal tersebut, Imam Syafi'i tidak mengakui konsep wasiat wajibah, karena bertentangan dengan kaidah bahwa ahli waris tidak bisa menerima wasiat, dan karena tidak ada nash syar'i yang mewajibkan, apalagi pemberian wasiat wajibah yang diperuntukkan untuk keluarga non muslim. Akan tetapi, konsep wasiat wajibah ini diakui secara hukum positif yang diatur dalam Komilasi Hukum Islam yang mengatur dan mewajibkan wasiat wajibah untuk cucu yang terhalang waris, maksimal 1/3 dari harta, sebagai bentuk keadilan dan kemaslahatan sosial. Tujuan wasiat wajibah menurut KHI:

1. Mengatasi kesenjangan sosial dalam keluarga.
2. Memberikan hak kepada cucu yatim piatu yang kehilangan ayah/ibu sebelum kakek/nenek wafat.
3. Merupakan ijtihad ulama Indonesia sebagai solusi hukum kontemporer berbasis *maslahah* (kemaslahatan umat).

³⁸ Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, h. 209.

Berikut tabel perbedaan wasiat wajibah menurut imam Syafii dan Kompilasi Hukum Islam:

Aspek	Imam Syafi'i	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Konsep Wasiat Wajibah	Tidak diakui	Diakui secara hukum positif
Penerima Wasiat	Harus disebutkan oleh pewaris	Cucu dari anak yang meninggal lebih dahulu
Ketentuan maksimal	1/3 harta (sama)	1/3 harta (sama)
Diberikan kepada ahli waris?	Tidak sah tanpa persetujuan ahli waris lainnya	Diberikan kepada ahli waris terhalang (cucu)
Sumber hukum	Hadis dan ijma' klasik	Ijtihad dan hukum positif Indonesia

Terkait pemberian wasiat wajibah, imam syafii tidak memperbolehkan perbedaan agama merupakan penghalang untuk saling mewarisi. Sehingga seorang muslim tidak bisa mewarisi non-muslim dan juga sebaliknya, baik itu ahli waris non-muslim sekalipun. Maka pemberian wasiat wajibah diqiyaskan dengan hukum waris tersebut.

Simpulan

Bahwa pemberian warisan terhadap non-muslim menurut Imam Syafi'i jelas penolakan dari Imam Syafi'i karena berdalil dengan hadis bahwa seorang muslim tidak mewarisi dari seorang non-muslim dan tidaklah mewarisi seorang non-muslim dari seorang muslim, sedangkan dalam berwasiat menurut Imam Syafi'i ahli waris tidak boleh mendapatkan wasiat, namun dalam hal kerabat dekat yang bukan ahli waris Imam Syafi'i membolehkan berwasiat padanya dan termasuk dalam hukum sunah saja. Imam Syafi'i juga menolak penjabaran makna kafir, menurutnya semua kafir itu sama saja. Sehingga apabila dicermati dengan seksama dalam masalah kewarisan dan juga wasiat, maka tidak boleh memberikan wasiat wajibah kepada seorang non-muslim.

Daftar Pustaka

Kitab/Buku

Ahmad bin 'Ali Asy-Syafi'i. *Bulugul Maram*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1422.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, diterjemahkan oleh Abdul Hayy Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013.

_____. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Depok: PT Gema Insani, 2011.

Efendi, Johnny Ibrahim Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* Jakarta: Kencana, 2016.

Muslim, Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naysabouri. *Shohih Muslim*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1434.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: PT Cakrawala Publishing, 2008.

Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Beirut: Al-Manshur, 2001.

Kompilasi Hukum Islam

Karya Ilmiah

Faridah, Haid. "Al-Wasiyyatul Wajibah min Khilafi Ijtihadi Fuqahil Ma'ashir wal Qonunil Jazair", *Majalatul Bahsi wat Darasat*, (Agustus, 2022), Vol. 19, No. 2.

Harahap, Doli Marwan. "Hadis Tentang Kadar Harta Wasiat Menurut Ibnu Hajar Al-Asqolani (Studi Analisis Kitab Fathul Bari)", *Ainul Haq: Jurnal hukum Keluarga Islam*, (Desember 2023), Vol. 3, No. 2.

Iswandi, Andi. "Komparasi Studi Fenomenologi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, (Juni, 2023), Vol. 3, No. 1.

Jarchosi, Ahcmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah", *ADKHI: Journal of Islamic Family Law*, (Juni 2020). Vol. 2, No. 1.

Muhajir, Muhammad. "Konsep Wasiat Wajibah dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180", *Yudisia: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Juni, 2021), Vol. 12, No. 1.

Setiawan, Eko. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis" *Muslim Heritage*, (April 2017), Vol. 1, No. 2.